

STATUTA STAI IMSYA PEKANBARU



DISUSUN OLEH :
LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STAI IMSYA PEKANBARU



YAYASAN IMAM ASY-SYAFII CENDIKIA RIAU

Jl. Soekarno Hatta, RT.2/ RW.10, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai,

Kota Pekanbaru, Riau 28283

E mail : adm.imamsyafii2@gmail.com

Telp. 0811 6922486

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/YIACR-SK/DT/II/2023

TENTANG

STATUTA STAI IMSYA PEKANBARU

KETUA YAYASAN IMAM SYAFII CENDIKIA RIAU

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru perlu disusun Statuta STAI IMSYA Pekanbaru.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta STAI IMSYA Pekanbaru
 - bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Yayasan tentang Statuta STAI IMSYA Pekanbaru.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Memperhatikan** KMA Nomor 1040 tahun 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU**
- PERTAMA** : Mengesahkan STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru 2022
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru sebagai amanat
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Januari 2023
Ketua Yayasan



Ir. Bambang Mardiyosa, MBA

**LEMBAR PENGESAHAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**

Kode Dokumen : Sta.002/Dok.05
Status Dokumen : Master Salinan
Revisi : 1
Tanggal Penetapan : 25 Januari 2024
Halaman :
Tanggal : 29 November 2023
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :



Delima Afriyanti., M.E
NIDN. 2129059201

Tanggal : 12 Desember 2023
Diperiksa/dikendalikan Oleh : Kepala LPM



Nurlaili Janati., M.E
NIDN. 2115068704

Tanggal : 25 Januari 2024
Ditetapkan Oleh : Ketua Yayasan :

Iman Syafii Cendikia Riau (YISCR)



Ir. BAMBANG MARDIYOSA, MBA

KATA PENGANTAR

Pembangunan Nasional dibidang pendidikan yang merupakan perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diraih dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinamis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta yang didirikan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 154 Tahun 2016 pada tanggal 11 Januari 2016. Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1040 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Pekanbaru menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru pada tanggal 20 September 2022.

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru merupakan perguruan tinggi Islam di Provinsi Riau yang mengemban misi untuk mencari, menemukan, menyebarkan, dan menjunjung tinggi kebenaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya insani dalam kehidupan yang lebih maju, adil dan sejahtera. Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru berperan dalam menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan kreatif dalam meningkatkan daya saing bangsa (*nation competitiveness*) melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan Syariah Islam dan berasaskan kemandirian serta kemitraan atas dasar nilai-nilai martabat kemanusiaan dan integritas keilmuan

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru memberikan ruang bagi setiap individu sivitas academica untuk dapat mengembangkan diri secara baik, berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah dalam kebebasan mimbar akademik dan keilmuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru bertugas dan bertanggungjawab dalam mengembangkan kualitas keilmuan dan kepribadian setiap sumber daya insani yang berakhlak *karimah* sesuai kebutuhan pembangunan baik secara daerah, nasional maupun regional mengingat kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang universal.

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru didirikan dengan tujuan untuk membina dan membekali para sarjana dengan ilmu dan akhlak yang baik agar menjadi pribadi mandiri yang memiliki jiwa wirausaha yang mampu, cakap dan terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan menyebarkannya secara luas di tengah-tengah masyarakat secara istiqomah berlandaskan Syariah Islam, yakni al-Quran dan as-Sunnah. Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan seluruh hal-hal yang dimaksudkan di atas, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru harus memiliki Statuta sebagai pedoman dasar yang dijadikan panduan pengelolaan atau penyelenggaraan kegiatan fungsional Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai landasan penyusunan peraturan prosedur operasional lainnya yang bersandar pada nilai-nilai ajaran Agama Islam, diselaraskan dengan perkembangan dan kebutuhan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru dan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KETUA	3
MUKADIMAH.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II KETENTUAN UMUM	6
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS	8
BAB IV IDENTITAS	10
BAB V ORGANISASI	12
BAB VI TATA KEREJA	23
BAB VII PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	24
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28
BAB IX PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	30
BAB X KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	32
BAB XI KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	34
BAB XII KERJASAMA	36
BAB XIII SARANA DAN PRASARANA	38
BAB XIV PEMBIAYAAN	39
BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI	40
BAB XVI KODE ETIK DAN SANKSI	41
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	42
BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN	43
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah dijelaskan bahwa yang menjadialah satu tujuan utama berdirinya negara republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula halnya dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dijelaskan pula bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat rumusan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini jelas menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta peluang yang sama dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta keterampilan penguasaan teknologi yang mumpuni sebagai upaya peningkatan kualitas dan pengembangan diri guna menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang semakin pesat.

Upaya untuk memperoleh pendidikan tersebut dapat diwujudkan melalui lembaga pendidikan yang dimulai sejak pendidikan tingkat dasar, Menengah sampai perguruan tinggi, dan ditunjang dengan pendidikan keterampilan keahlian baik yang formal maupun non formal. Secara implisit, lembaga pendidikan adalah insitusi yang menjalankan fungsi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan cakrawala berfikir (ilmu pengetahuan) dan pembentukan kepribadian (iman dan taqwa).

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang ada di provinsi Riau yang merupakan bagian dari sub sistem penunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional yang secara informal dituntut untuk dapat mengakomodir dan menjabarkan butir-butir tujuan di atas ke dalam program-program operasional kegiatan belajar mengajar yang dijalankan. Penjabaran tersebut diperlukan agar dapat tercipta proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien sehingga Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru mampu menghasilkan para sarjana berkualitas yang senantiasa berkembang sesuai harapan masyarakat dan dapat memenuhi kriteria sumber daya insani yang dibutuhkan dunia usaha.

Mengacu pada pemikiran di atas, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru sebagai salah satu perguruan tinggi yang berbasis syariah Islam harus dikelola secara profesional agar mampu memelihara norma akademis yang memiliki standar kualitas sebagai perguruan tinggi yang bermutu dan mampu menghasilkan para sarjana yang memiliki keahlian dalam pendidikan Islam, berjiwa *enterpreneurship* dan berkarakter Islami di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka mewujudkan rencana dan menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi di atas, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru harus memiliki pedoman atau statuta yang menjabarkan berbagai aturan atau ketentuan secara sistematis dan strategis, setiap hal yang terkait dengan fungsi dan kedudukan Sekolah Tinggi

Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru sebagai bagian dari sub sistem pendidikan nasional.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru ini adalah untuk menggambarkan aturan dan ketentuan kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru serta kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam dalam perannya menjalankan prinsip tri dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

C. Dasar Hukum

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru disusun sedemikian rupa secara cermat dengan memperhatikan keselarasan dan kesesuaian cakupannya dengan tujuan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan statuta ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 pada ketentuan pasal 14, 58, 60, 61, 66 dan 77;
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 pada ketentuan pasal 100;
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 pada ketentuan pasal 1 angka 16, pasal 31 dan 33;

D. Filosofi

Peningkatan sumber daya manusia merupakan tuntutan global yang tidak dapat dielakkan, hal ini disebabkan karena tantangan yang dihadapi bangsa ini begitu kompleks yang meliputi hukum, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain, termasuk di dalamnya masalah pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia ini pada akhirnya akan menempatkan manusia pada posisi yang terhormat dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan dengan baik bila tidak menempatkan lembaga pendidikan sebagai *central of excelent* dalam aktifitas pembinaan sumber daya manusia. Hal ini karena lembaga pendidikan merupakan wadah sistem yang berfungsi mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi masa depan yang lebih baik. Masa depan adalah konsekuensi logis dari adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat sebagai dampak dari pembangunan nasional.

Transformasi pendidikan merupakan proses dalam menerima jawaban dan keyakinan manusia untuk masa kini dan masa datang. Sehingga setiap orang yang berpendidikan akan dapat melaksanakan peran yang lebih baik di masa yang akan datang. Kecenderungan yang ada dalam masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pada gilirannya akan memunculkan tuntutan-tuntutan yang lebih kompleks daripada keadaan yang telah ada sebelumnya, disinilah letak pentingnya transformasi di bidang pendidikan. Dinamika di bidang pendidikan tinggi merupakan suatu kenyataan dan telah menjadi sifat dasar yang ada di dalam realitas, termasuk manusia dan lembaga-lembaga pendidikan yang dibangunnya. Hal ini disebabkan semua lembaga baik keagamaan maupun kemasyarakatan tidak bisa melepaskan diri dari dinamika kehidupan yang semakin kompleks tersebut. Bahkan, eksistensi lembaga-lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyesuaikan diri dalam gerak perubahan tersebut.

Dalam kaitan inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru menyusun statuta sebagai landasan pengembangan diri dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai konsekuensi dari eksistensi Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru menghasilkan Sarjana yang memiliki kemampuan keagamaan sesuai Al-Qur'an dan Hadist, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, dan mental jiwa wirausaha profesional dengan *akhlakul karimah*.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Batasan dan Pengertian

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah Sistem Pendidikan Tinggi yang berlandaskan Syariah Islam, berakar pada nilai-nilai ajaran agama Islam, kebudayaan bangsa Indonesia, berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru yang selanjutnya dalam statuta ini disebut STAI IMSYA Pekanbaru adalah Perguruan Tinggi Swasta Islam yang berkedudukan di bawah binaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (DIRJEN PENDIS) Kementerian Agama (KEMENAG) Republik Indonesia.
3. STAI IMSYA Pekanbaru menjalankan fungsi dan peran akademiknya melalui program studi yang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang berbasis syariah Islam dan terintegrasi dengan metodologi pembentukan karakter akhlak karimah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
4. Statuta STAI IMSYA Pekanbaru adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan fungsional akademik dan non akademik, menjadi rujukan ketentuan tata tertib dan norma etika, dan menjadi acuan pengembangan peraturan umum dan prosedur operasional lainnya yang disusun selaras dengan tujuan pendirian institusi
5. Jenis, Jenjang dan Jalur Pendidikan:
 - a. Jenis pendidikan pada STAI IMSYA Pekanbaru adalah pendidikan akademik berbasis syariah Islam.
 - b. Jenjang pendidikan STAI IMSYA Pekanbaru adalah pendidikan tinggi Strata 1 (S1), sebagai lanjutan dari pendidikan menengah tingkat atas di jalur pendidikan sekolah.
 - c. Jalur pendidikan STAI IMSYA Pekanbaru adalah pendidikan formal yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan dengan ketetapan tahun akademik semester gasal dan genap.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rumusan arah pengembangan STAI IMSYA Pekanbaru dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 15 (limabelas) tahun.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah rumusan rencana kebijakan yang memuat strategi pencapaian RIP yang dijabarkan secara terarah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Operasional (RENOP) tahunan adalah rumusan rencana program kerja yang merupakan penjabaran RENSTRA untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun berikut target waktu realisasi pelaksanaan dan pencapaian.
9. Rencana Kerja Anggaran Tahunan / Rencana Anggaran Belanja (RAKT / RAB) adalah rumusan rencana program kerja dengan rincian anggaran pendapatan dan belanja yang

dibutuhkan untuk 1 (satu) tahun anggaran operasional.

10. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru adalah pemimpin dan pejabat pengambil keputusan tertinggi pada STAI IMSYA Pekanbaru selaku penanggung-jawab utama yang menetapkan arah serta kebijakan, menetapkan peraturan, buku pedoman, norma dan etika serta tolok ukur penilaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pembinaan sumber daya insani di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
11. Pimpinan STAI IMSYA Pekanbaru terdiri dari Ketua STAI IMSYA Pekanbaru, Pembantu Ketua 1,2, dan 3, Ketua Program Studi dan Kepala Lembaga/Bagian.
12. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan yang memuat rencana, tujuan dan materi pelajaran pada STAI IMSYA Pekanbaru serta cara yang dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
13. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu program pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
14. Pendidikan akademik pada STAI IMSYA Pekanbaru adalah pendidikan tinggi yang dikerahkan terutama pada penguasaan ilmu Keagamaan dan Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Hukum keluarga dan Ekonomi berlandaskan Syariah Islam.
15. Sivitas Akademika adalah himpunan yang terdiri atas dosen, mahasiswa yang mengembangkan budaya akademik, seperti sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi kepada Tri dharma Perguruan Tinggi
16. Dosen pada STAI IMSYA Pekanbaru yang khusus diangkat dengan mengajar, terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
17. Mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada kampus STAI IMSYA Pekanbaru.
18. Tenaga penunjang akademik adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru dengan tugas utama memberikan pelayanan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan.
19. Alumni adalah lulusan STAI IMSYA Pekanbaru dari berbagai jurusan dengan menyandang gelar akademik.
20. Organisasi kemahasiswaan adalah lembaga non struktural pada STAI IMSYA Pekanbaru yang terdiri dari, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HMPS).
21. Wisuda adalah upacara seremonial akademik yang menandai berakhirnya studi mahasiswa sehingga berhak memperoleh ijazah dan memakai gelar sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuhnya.
22. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki segenap sivitas akademika STAI IMSYA Pekanbaru untuk secara bertanggung jawab melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis agama Islam.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

Menjadi Institut Agama Islam yang Berintegritas dan Unggul dalam Melahirkan Intelektual Muslim Mandiri, Moderat, Berkarakter Serta Profesional Pada Tahun 2037

Pasal 3

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis ilmu keislaman serta digitalisasi dengan menitikberatkan pada metode berpikir secara kritis, ilmiah dan moderat;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang ilmu keislaman yang tengah berkembang di masyarakat berbasis digital dalam skala regional, nasional dan internasional;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran, dan penelitian terhadap ilmu keislaman;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani, sarana prasarana dan pelayanan akademik yang berbasis digital dalam upaya alih bentuk Sekolah Tinggi menjadi Institut;
5. Menjalinkan kerjasama dalam pengembangan ilmu keislaman dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Pasal 4

Tujuan

1. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam melahirkan sarjana muslim Profesional dengan menitik beratkan pada metode berpikir secara kritis, ilmiah dan moderat;
2. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam Penelitian dan pengkajian tentang Ilmu keislaman yang tengah berkembang di masyarakat berbasis digital dalam skala regional, nasional dan internasional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil Pendidikan, Pengajaran, dan Penelitian terhadap Ilmu keislaman;
4. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam kualitas Sumber Daya Insani, sarana prasarana dan pelayanan akademik yang berbasis digital dalam Upaya alih bentuk Sekolah Tinggi menjadi Institut;
5. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam menjalin kerjasama pengembangan Ilmu keislaman dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Pasal 5

Sasaran

1. Terwujudnya Pendidikan dan Pengajaran yang berbasis Ilmu keislaman serta digitalisasi dengan menitik beratkan pada metode berpikir secara kritis, ilmiah dan moderat sebagai perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul;
2. Tercapainya Penelitian dan pengkajian tentang Ilmu keislaman yang tengah berkembang di masyarakat berbasis digital dalam skala regional, nasional dan internasional sebagai perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul;
3. Terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil Pendidikan, Pengajaran, dan Penelitian terhadap Ilmu keislaman sebagai perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul;
4. Terpenuhinya Sumber Daya Insani, sarana prasarana dan pelayanan akademik yang berbasis digital dalam upaya alih bentuk Sekolah Tinggi menjadi Institut;
5. Terjalinnnya kerjasama pengembangan Ilmu keislaman dengan berbagai lembaga nasional dan internasional sebagai perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul.

Dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hingga pasal 5 tersebut di atas, STAI IMSYA Pekanbaru berlandaskan pada asas kualitas, pemerataan, relevansi, efisiensi, kemandirian, kemitraan, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengembangan diri

BAB IV

IDENTITAS

Pasal 6

Nama dan Tempat

1. Perguruan Tinggi bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru yang disingkat dengan STAI IMSYA Pekanbaru.
2. STAI IMSYA Pekanbaru berkedudukan di Komplek Pendidikan Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR) Jalan Soekarno Hatta, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia.
3. STAI IMSYA Pekanbaru merupakan perguruan tinggi Swasta di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (diktis) dan Kementerian Agama (KEMENAG) Republik Indonesia, melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah XII Riau-Kepri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pasal 7
Asas, Tugas Pokok dan Fungsi

1. STAI IMSYA Pekanbaru berazaskan Islam
2. Tugas Pokok STAI IMSYA Pekanbaru adalah menyelenggarakan pendidikan profesi Ekonomi, Pendidikan Keguruan, Tafsir Al-Qur'an, Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam
3. Untuk mencapai tugas pokok tersebut pada ayat (2) STAI IMSYA Pekanbaru mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
 - c. Melaksanakan Pengabdian dan dakwah kepada masyarakat
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Pasal 8
Lambang

1. STAI IMSYA Pekanbaru memiliki lambang sebagaimana tertera di bawah ini:



2. Lambang STAI IMSYA Pekanbaru memiliki beberapa unsur dan makna sebagai berikut:
 - a. Ornamen yang berbentuk kubah masjid mempunyai makna bahwa STAI IMSYA Pekanbaru adalah lembaga pendidikan tinggi dengan basis keislaman, sehingga pengembangan keilmuan yang dilakukan selalu merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam dan merupakan manifestasi dari penghambaan kepada Allah *Subhanahu wa Taa'ala*.
 - b. Pena melambangkan kaum intelektual yang dihormati
 - c. Ornamen yang berbentuk kitab suci al-Qur'an mempunyai makna bahwa nilai-nilai keislaman sebagai bingkai atau kerangka landasan bagi semua Sivitas Akademika STAI IMSYA Pekanbaru dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan kampus maupun di luar kampus, dibidang pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Kaligrafi "Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru" bermakna misi utama yang diemban STAI IMSYA Pekanbaru adalah menumbuh-kembangkan generasi

muda yang berkeperibadian islami, arif dan cerdas dalam menyikapi perubahan, siap berperan aktif dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan wawasan kebangsaan dan ke-Indonesiaan, serta dijiwai norma dan ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

- e. Tulisan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah nama dari lembaga pendidikan tinggi, yang mempertegas jatidiri sekolah tinggi sekaligus tempat domisili.
- f. Persegi lima sebagai pembatas luar logo adalah perlambang rukun Islam, sebagai pijakan seluruh civitas akademika dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*

Pasal 9 Bendera

1. Bendera STAI IMSYA Pekanbaru berbentuk empat persegi panjang.
2. Bendera STAI IMSYA Pekanbaru berwarna dasar biru tua.
3. Di tengah bendera terdapat lambang STAI IMSYA Pekanbaru
4. Di bawah lambang STAI IMSYA Pekanbaru terdapat tulisan STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 10 Busana Akademik

1. Busana akademik STAI IMSYA Pekanbaru terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Kaprodi, dan anggota Senat lainnya.
3. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh parawisudawan yang telah menyelesaikan sarjana S1 di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.
4. Toga jabatan dilengkapi dengan topi, kalung jabatan, sedangkan toga wisudawandilengkapi dengan topi dan selempang.

Pasal 11 Bahasa Resmi

Bahasa Resmi STAI IMSYA Pekanbaru adalah Bahasa Indonesia

1. Bahasa Resmi digunakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan STAI IMSYA Pekanbaru baik di lingkungan internal maupun eksternal.
2. Bahasa Asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik dan atau kegiatan tertentu.
3. Penulisan skripsi menggunakan bahasa Prodi,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

BAB V ORGANISASI

Pasal 12 Kedudukan

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru yang selanjutnya disebut STAI IMSYA Pekanbaru adalah salah satu institusi Pendidikan tinggi di Provinsi Riau yang berkedudukan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Pembinaan STAI IMSYA Pekanbaru secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah XII Riau-Kepri.

Pasal 13 Asas

STAI IMSYA Pekanbaru berasaskan kepada syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 14 Tugas Pokok

1. Menyiapkan peserta didik menjadi Sarjana Muslim yang handal dan berakhlak*karimah*, beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, mandiri, percaya diri, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, berwawasan luas, mampu dan menguasai keterampilan aplikasi teknologi yang memadai yang diintegrasikan dengan pembinaan pembentukan karakter dan moral Islami (*akhlakhul karimah*) berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Menghasilkan karya tulis ilmiah dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan yang berlandaskan syariah Islam, dapat berkontribusi bagi dunia Pendidikan, bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai solusi terhadap permasalahan umat di zamannya.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, berperan serta dalam memajukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Riau, memperkaya kebudayaan Riau, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 15 Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan serta perencanaan program kerja pendidikan tinggi bagi civitas academica.
2. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan aktifitas penunjang lainnya serta pembinaan pembentukan karakter Islami bagi seluruh Sivitas Akademika yang dijalankan berlandaskan syariah Islam.

3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kontribusi terhadap dunia Pendidikan dan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan akhlak karimah terhadap civitas academica serta hubungan dengan lingkungannya;
5. Menyelenggarakan manajemen, administrasi, pengelolaan sarana prasarana dan keuangan.
6. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
7. Melaksanakan pengendalian dan monitoring terhadap seluruh aktifitas yang dijalankan.
8. Melaksanakan evaluasi, penilaian prestasi dan penyusunan laporan

Pasal 16

Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi STAI IMSYA Pekanbaru terdiri atas struktur:

1. Yayasan.
2. Senat
3. Ketua
4. Pembantu Ketua I (Bidang Akademik)
5. Pembantu Ketua II (Bidang Adminitrasi Umum & Keuangan)
6. Pembantu Ketua III (Bidang Kemahasiswaan Alumni & Kerjasama)
7. Program Studi STAI IMSYA
8. Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
10. Staff Perguruan Tinggi STAI IMSYA

Pasal 17

Yayasan

1. Lembaga yang mendirikan dan menaungi STAI IMSYA Pekanbaru Bernama Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR) yang berkedudukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau
2. Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mendukung program pengembangan STAI IMSYA Pekanbaru
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat 2 Yayasan mempunyai fungsi:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Mengusahakan dana untuk peningkatan mutu dan hasil pendidikan.
 - c. Mengangkat Ketua sebagai pemimpin STAI IMSYA Pekanbaru melalui persetujuan Kementerian Agama Republik Indonesia
 - d. Mengesahkan anggaran belanja yang diajukan pimpinan STAI IMSYA Pekanbaru setelah dievaluasi secara bersama dan disahkan.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan karyawan atas usul Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.
 - f. Menetapkan peraturan umum tentang pembagian tugas, masa jabatan dan kewenangan-kewenangan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
4. Pimpinan pengurus dan anggota YISCR tidak dibenarkan menjadi Ketua STAI IMSYA

Pekanbaru dan menduduki jabatan struktur lainnya pada STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 18

Ketua

1. Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru yang bertanggungjawab langsung kepada Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR).
2. Tugas pokok Ketua STAI IMSYA Pekanbaru adalah memimpin dan mengelola penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi berlandaskan syariah Islam yang meliputi program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan seluruh aktifitas non akademik yang menunjang eksistensi STAI IMSYA Pekanbaru di lingkungan internal dan eksternal dalam rangka mencapai visi dan mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.
3. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru menjalankan fungsi:
 - a. Bersama senat merumuskan dan menyusun kebijakan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) STAI IMSYA Pekanbaru;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan RIP, RENSTRA, RENOP dan seluruh aturan dan pedoman yang diberlakukan di Lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru dalam Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
 - c. Pembinaan dan pengembangan kepribadian Islami seluruh personil Sivitas Akademika dan sumber daya terkait STAI IMSYA Pekanbaru
 - d. Menetapkan kebijakan strategis yang berpedoman pada kebijakan teknis Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - e. Membina dan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan lainnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan syariah Islam.
 - f. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan terhadap realisasi Renstra institusi dan Renop seluruh satuan kerja yang telah ditetapkan.
 - g. Melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja terhadap proses penyelenggaraan dan pencapaian hasil kerja seluruh satuan kerja, serta pemberian REWARD atas prestasi yang dicapai dan sanksi atas pelanggaran aturan yang diberlakukan.
 - h. Dalam pekerjaan sehari-hari dalam bidang administrasi, ketua dapat mengangkat seorang sekretaris.

Pasal 19

Pembantu Ketua I

1. Pembantu Ketua I bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertanggungjawab kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Pembantu Ketua I dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan anggota
3. Pembantu Ketua I STAI IMSYA Pekanbaru menjalankan fungsi:
 - a. Menyusun dan mengembangkan akademik perkuliahan sesuai aturan kurikulum

- pemerintah dan kurikulum otonomi perguruan tinggi.
- b. Memberikan layanan di bidang akademik terkait administrasi dan informasi kepada seluruh personil sivitas akademika STAI IMSYA Pekanbaru
 - c. Penataan administrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Penyelenggaraan administrasi akademik;
 - e. Penataan kemasukan dan dokumen akademik lengkap;
 - f. Pengelolaan administrasi informasi akademik;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua;
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
4. Mengelola dan mengembangkan SIAKAD (Sistem Akademik), EMIS dan SISTER untuk keberlangsungan akademik dan data dosen.
 5. Membina dan Mengarahkan Ketua Program Studi.

Pasal 20

Pembantu Ketua II

1. Pembantu Ketua II bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertanggungjawab kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Pembantu Ketua II STAI IMSYA Pekanbaru menjalankan fungsi bidang Keuangan, Adminitrasi, Sarana Prasarana, Kepegawaian)
3. Pembantu Ketua II dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan anggota
4. Bagian Keuangan:
 - 1) Pada bagian Keuangan mengelola keuangan dan administrasi kekayaan STAI IMSYA Pekanbaru yang bertugas:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) STAI IMSYA Pekanbaru yang ditetapkan oleh Ketua dalam surat Keputusan.
 - b. Menyusun portofolio seluruh transaksi keuangan STAI IMSYA Pekanbaru
 - c. Menata Administrasi pencatatan dan pendataan seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya serta pertanggung-jawaban penggunaan dana.
 - d. Memeriksa dan memverifikasi seluruh bukti-bukti transaksi keuangan.
 - e. Menyusun laporan keuangan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana STAI IMSYA Pekanbaru.
 - 2) Bagian Keuangan STAI IMSYA Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merealisasikan penggunaan dana untuk aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana RAB yang telah ditetapkan.
 - b. Mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran dana untuk aktifitas akademik dan kepegawaian.
 - c. Menyelenggarakan penyusunan rincian daftar dan melakukan pembayaran gaji/honorarium.
 - d. Mengelola administrasi sarana dan prasarana (sarpras) serta merealisasikan penggunaan dana untuk pengadaan sarpras sebagaimana RAB yang ditetapkan.
 - e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi Keuangan.

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana beserta bukti-buktinya.
 - g. Menganalisis kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pada satuan kerja.
 - h. Mencatat dan menyusun laporan keuangan
5. Bagian Adminitrasi:
- 1) Pada bagian adminitrasi melaksanakan urusan di bidang penataan administrasi kesekretariatan, hukum, dan kearsipan STAI IMSYA Pekanbaru yang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sistem pengelolaan administrasi, hukum, kearsipan/dokumen dan pelayanan akademik dan non akademik di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
 - b. Melakukan koordinasi penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan Ketua
 - c. Menyusun perencanaan pengelolaan peralatan & perlengkapan, urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, penataan arsip dan dokumen, penataan persuratan, pelaksanaan tata ruang serta pengelolaan data dan penyusunan laporan.
 - d. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Ketua
 - e. Melakukan konsolidasi informasi di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
 - f. Melakukan konsolidasi acara terkait Ketua
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembantu Ketua II
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pembantu Ketua II
6. Bidang Personalia Kepegawaian:
- 1) Bidang Personalia Kepegawaian merupakan satuan kerja pelaksana dari Bagian Keuangan dan Administrasi yang mengelola dan mengatur Bidang Sumber Daya Insani (SDI) STAI IMSYA Pekanbaru yang bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan penerimaan tenaga pendidik dan pengajuan proses pengangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi pegawai tetap.
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi remunerasi, kepangkatan, mutasi, rotasidan pemutusan hubungan kerja pegawai.
 - c. Melaksanakan kegiatan adminstrasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan evaluasikinerja pegawai.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan untuk peningkatan kinerja dan motivasikesejahteraan pegawai.
 - 2) Dalam tugasnya, Bidang Personalia menjalankan fungsi:
 - a. Menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di STAI IMSYA Pekanbaru di bidang kepegawaian.
 - b. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan kepegawaian dan keuangan.
 - c. Melakukan analisa dan pengecekan validasi dan akurasi terhadap informasi kepegawaian.
 - d. Melakukan verifikasi terhadap surat keterangan, surat rekomendasi, perhitungan gaji dan honor, kehadiran pegawai, pengajuan formasi pegawai tetap dan surat menyurat lainnya terkait kepegawaian.

- e. Melakukan verifikasi internal terkait kepegawaian.
 - f. Memberikan informasi keikutsertaan pelatihan/seminar bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - g. Menyusun pola pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - h. Mengolah dan mempergunakan informasi pegawai sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Bidang Sarana dan Prasarana:
- 1) Bidang Sarana dan Prasarana (sarpras) mengurus seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan STAI IMSYA Pekanbaru dalam kegiatan operasional yang bertugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan dan urusan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana kerumahtanggaan, perlengkapan dan peralatan di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
 - b. Mengorganisir dan menyiapkan fasilitas, sarana, prasarana, serta perlengkapan perkuliahan dan penyelenggaraan acara-acara pimpinan, penerimaan tamu, pelaksanaan rapat, upacara, maupun kegiatan dinas lainnya.
 - c. Mengelola dan mengurus pelaksanaan tata ruang, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
 - d. Melaksanakan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional STAI IMSYA Pekanbaru
 - e. Mengkoordinir dan melayani peminjaman gedung, kelas, aula dan memantau pendistribusian dan penggunaan fasilitas, sarana, alat dan perlengkapan di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
 - f. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan, inventarisasi dan pengamanan perlengkapan, fasilitas, sarana dan prasarana serta pemeliharaan dan pelayanan penggunaan kendaraan dinas STAI IMSYA Pekanbaru
 - 2) Dalam tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana menjalankan fungsi:
 - a. Menyusun daftar inventarisasi yang berhubungan dengan fasilitas, perlengkapan, sarana, dan prasarana di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
 - b. Mempersiapkan bahan usulan penghapusan sarana dan prasarana koordinasi dengan bagian keuangan
 - c. Menginventarisir, menyiapkan bahan, dan membuat usulan kebutuhan sarana/prasarana, alat dan perlengkapan setiap unit kerja di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru, koordinasi dengan unit kerja yang terkait.
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data fisik kampus, gedung, dan bangunan kampus, serta data barang inventaris kantor dari semua unit kerja di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
 - e. Mengarsipkan, memelihara, dan menata penyimpanan semua dokumen/data yang berhubungan dengan administrasi umum dan kerumahtanggaan, serta melaksanakan pengamanan perlengkapan, alat, fasilitas, sarana dan prasarana.

Pasal 21
Pembantu Ketua III

1. Pembantu Ketua III bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertanggungjawab kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Pembantu Ketua III STAI IMSYA Pekanbaru menjalankan fungsi bidang Kemahasiswaan Alumni & Kerjasama
3. Pembantu Ketua III dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan anggota
4. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni:
 - 1) Pada bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan dan menangani dinamika problematik mahasiswa dan Alumni di tingkat institusi baik Organisasi Penalaran, Kreatifitas, Minat dan Bakat.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan pendataan mahasiswa berprestasi.
 - c. Merekomendasikan mahasiswa calon penerima beasiswa.
 - d. Pembinaan kewirausahaan.
 - e. Menghimpun, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Organisasi kemahasiswaan.
 - f. Pelaksanaan survey dan evaluasi kepuasan mahasiswa.
 - g. Pelaksanaan registrasi ulang dan statistik mahasiswa.
 - h. Menyusun dan menyampaikan informasi kemahasiswaan.
 - i. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa.
 - j. Pelaksanaan pengelolaan alumni dan *tracer study* tingkat prodi.
 - k. Melaksanakan jejaring dengan perusahaan dan alumni.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat.
 - m. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
 - 3) Bidang Kemahasiswaan merupakan pusat pembinaan karakter dan moral SDI STAI IMSYA Pekanbaru serta penyelenggara kegiatan pengembangan *hardskill* dan *softskill* SDI STAI IMSYA Pekanbaru yang berperan sebagai: .
 - a. Wadah untuk bimbingan karir mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru
 - b. Membina karakter dan moral SDI STAI IMSYA Pekanbaru
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan akhlak dan pengembangan keterampilan serta bimbingan karir untuk mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru
 - d. Menelusuri dan mengidentifikasi bakat mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru dan menyaring mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru yang berprestasi dan cemerlang untuk diberikan pelatihan khusus dan intensif.
 - e. Membantu mewujudkan visi dan misi institusi dan Prodi.
 - f. Pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan minat, sikap dan organisasi serta kegiatan mahasiswa (akademik seni budaya dan olahraga).
 - g. Pembinaan pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogram oleh Ketua.

- h. Pembinaan pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
 - i. Pembinaan kerjasama dengan semua pihak di bidang kemahasiswaan, pengabdian pada masyarakat dan usaha penunjangnya.
 - j. Pembinaan iklim dan budaya Islami kampus dalam membangun ukhuwah persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - k. Menyusun rencana pembinaan, pengembangan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan.
 - l. Pengkoordinasian pemecahan masalah di bidang kemahasiswaan.
5. Bidang Humas dan Kerjasama:
- 1) Pada bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerjasama bertugas memperluas jangkauan kegiatan promosi dan sosialisasi serta mengembangkan dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga/ insitusi/ instansi yang relevan.
 - 2) Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membangun citra positif institusi melalui komunikasi efektif dalam kegiatan promosi dan sosialisasi (promsos) serta implementasi kerjasama.
 - b. Mendesain struktur kegiatan promosi dan sosialisasi (promsos).
 - c. Menganalisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan serta media promos yang diperlukan
 - d. Mengembangkan jaringan kerjasama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi antar lembaga Pendidikan tinggi dan Lembaga-lembaga lain yang relevan.
 - e. Menghimpun data, mengevaluasi kebutuhan institusi dan melihat peluang dalam rangka pengembangan jaringan Kerjasama institusi.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala secretariat.
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pasal 22

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua dan Pembantu Ketua

1. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Imam Asy Syafii Cendekia Riau dengan pertimbangan dan persetujuan Senat STAI IMSYA Pekanbaru
2. Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat STAI IMSYA Pekanbaru
3. Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah masing-masing 5 (lima) tahun, dapat dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan yayasan.
4. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Ketua bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
5. Bilamana Ketua berhalangan tetap maka Yayasan mengangkat pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pasal 23

Senat

1. Senat STAI IMSYA Pekanbaru merupakan badan normatif yang terdiri dari pejabat struktural dan dosen tetap yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap penetapan arah kebijakan akademik STAI IMSYA Pekanbaru.
2. Senat STAI IMSYA Pekanbaru dipimpin oleh Ketua didampingi oleh seorang sekretaris, dipilih dari dan oleh senat.
3. Senat STAI IMSYA Pekanbaru mempunyai tugas pokok:
 - a. Memberikan pertimbangan dan menyetujui penetapan arah dan kebijakan akademik dalam rangka pengembangan STAI IMSYA Pekanbaru
 - b. Bersama Ketua STAI IMSYA Pekanbaru melaksanakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian seluruh civitas academica
 - c. Bersama Ketua STAI IMSYA Pekanbaru merumuskan norma dan etika serta tolok ukur penyelenggaraan aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - d. Bersama Ketua STAI IMSYA Pekanbaru merumuskan kebijakan tentang kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius.
 - e. Memberi persetujuan dalam hal Ketua mengambil keputusan normatif dan kebijakan penting lainnya.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon dosen yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dosen Tetap.
 - g. Jajaran Senat terdiri atas Ketua STAI IMSYA Pekanbaru, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, dan Perwakilan Dosen.
 - h. Tata cara pemilihan dan penetapan dosen menjadi Ketua Senat STAI IMSYA Pekanbaru ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
 - i. Pejabat selain yang disebut pada ayat (2) dalam pasal ini dapat ditetapkan menjadi anggota Senat dengan keputusan Ketua atas persetujuan Senat STAI IMSYA Pekanbaru
 - j. Senat STAI IMSYA Pekanbaru dapat melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 tahun atas usul Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
 - k. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat STAI IMSYA Pekanbaru harus melalui musyawarah mufakat seluruh anggota senat.
 - l. Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) pejabat struktural Senat STAI IMSYA Pekanbaru ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Senat STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 24

Program Studi

Program Studi (Prodi) merupakan unsur pelaksana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pimpinan dan sejumlah dosen terdiri dari Kaprodi, Sekprodi tetap serta seluruh mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi yang dimaksud.

1. Prodi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun laporan (RENOP) Prodi berdasarkan renstra institusi dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Operasional (RENOP) Prodi yang

- merupakan penjabaran dari Renstra Prodi.
- b. Menyusun Buku Pedoman Akademik dan aturan prodi lainnya serta prosedur operasional standar yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja prodi.
 - c. Melaksanakan seluruh program kerja prodi yang tertuang dalam Renstra dan Renop dalam rangka mencapai visi prodi.
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan keseluruhan hasil capaian pelaksanaan program kegiatan prodi dan hasil evaluasi kepada Ketua.
2. Dalam melaksanakan tugas, Prodi menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada jenjang strata satu (S1) dalam satu Sistem Pendidikan Tinggi dengan seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis syariah Islam.
 - b. Menerapkan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan berlandaskan syariah Islam.
 - c. Memfasilitasi kegiatan akademik dan non akademik dosen dan mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan wawasan dan keterampilan *hardskill* maupun *softskill*.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan kompetensi serta aktifitas pembentukan kepribadian Islami melalui metodologi pembentukan karakter berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang diselenggarakan prodi.
 - f. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi (Kaprodi) yang berada di bawah binaan dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.
 - g. Kaprodi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan ditetapkan dengan Surat Keputusan STAI IMSYA Pekanbaru.
3. Masa jabatan Kaprodi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Dalam tugas sehari-hari Kaprodi dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
5. Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) pejabat struktural Kaprodi & Sekprodi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
- a. Kaprodi
Menyusun kurikulum, silabus, buku modul ajar, dan buku modul praktik. Membagi tugas pengajaran kepada dosen dan teknisi. Mengevaluasi kegiatan akademik dosen dan mahasiswa. Menyusun rencana pengembangan program studi serta pengembangan laboratorium sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 - b. Sekprodi
Membantu ketua program studi menyusun rencana dan program kerja. Menyusun instrument pemantauan pelaksanaan proses belajar-mengajar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyusun konsep rencana biaya operasional unit.

Pasal 25 Lembaga Penjamin Mutu

1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana Manajemen Mutu di lingkup STAI IMSYA Pekanbaru, terkait aktifitas pendidikan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas seluruh sumber daya STAI IMSYA Pekanbaru
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai bertugas:
 - a. Menyusun Renstra LPM berdasarkan renstra institusi dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Renop LPM yang merupakan penjabaran dari Renstra LPM.
 - b. Menyusun Buku Pedoman Mutu yang mencakup standar mutu, kebijakan mutu dan manual mutu serta aturan LPM lainnya.
 - c. Membangun dan mengembangkan pola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang efektif dan efisien dengan budaya akademik Islami guna mengukuhkan eksistensi dan citra positif STAI IMSYA Pekanbaru di lingkungan internal dan eksternal.
 - d. Mengendalikan aktifitas penyelenggaraan dan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan mutu STAI IMSYA Pekanbaru melalui SPMI yang diterapkan.
 - e. Membentuk tim Satuan Pengawas Internal (SPI) STAI IMSYA Pekanbaru yang disahkan oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
 - f. Membuat laporan capaian hasil dan evaluasi program kerja kepada ketua STAI IMSYA Pekanbaru
 - g. Untuk menjalankan tugas, LPM menyelenggarakan fungsi:
 - Menyusun konsep program dan rancangan perangkat mutu yang diperlukan dalam rangka penerapan SPMI.
 - Menerapkan, melaksanakan dan mengembangkan program Penjaminan Mutu sesuai dengan Budaya Akademik Islami di Lingkungan internal STAI IMSYA Pekanbaru
 - Memberikan pelayanan, pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
 - Penyelenggarakan dan mengkoordinasikan proses akreditasi internal dan eksternal program studi dan akreditasi institusi STAI IMSYA Pekanbaru.
 - Membina dan menjalin Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung peningkatan mutu STAI IMSYA Pekanbaru.
 - Melaksanakan *monitoring, auditing*, inspeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu di seluruh satuan kerja.
 - h. LPM dipimpin oleh seorang Kepala (Ka) LPM yang berada di bawah binaan dan bertanggung jawab kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
 - i. Ka LPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan ditetapkan dengan Surat Keputusan STAI IMSYA Pekanbaru
 - j. Masa jabatan Ka. LPM adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
 - k. Dalam tugas sehari-hari Ka. LPM dapat dibantu oleh seorang Sekretaris LPM, dan Staff LPM.
 - l. Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) pejabat struktural LPM ditetapkan melalui

Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 26

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) merupakan unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat guna menunjang kompetensi dan kualifikasi sumber daya insani STAI IMSYA Pekanbaru
2. LP2M melaksanakan tugas:
 - a. Menyusun Renstra LP2M berdasarkan renstra institusi dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Renop LP2M yang merupakan penjabaran dari Renstra LP2M.
 - b. Menyusun Buku Pedoman LP2M aturan LP2M lainnya.
 - c. Mengkoordinasikan, memantau, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengupayakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
 - d. Menata dan mengelola seluruh hasil karya tulis ilmiah dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik berupa manuskrip, artikel jurnal dan atau buku sebagai harta intelektual dosen dan mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban tugas terkait capaian hasil dan evaluasi program kerja kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru pada setiap waktu yang ditentukan.
3. LP2M menenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan observasi dan mengumpulkan informasi terkait kondisi lingkungan eksternal dalam rangka penetapan tema unggulan dan arah pengembangan bidang-bidang penelitian dalam konsep program penelitian.
 - b. Mengkoordinir jadwal penerbitan jurnal dan memfasilitasi para dosen dan mahasiswa dalam menerbitkan serta mempublikasi hasil karya ilmiah.
 - c. menyelenggarakan buku jurnal yang selanjutnya ditingkatkan menjadi *OpenJournal System* (OJS) secara online yang memiliki ISSN/e-ISSN.
 - d. Melaksanakan program akreditasi untuk peningkatan status OJS STAI IMSYA Pekanbaru.
 - e. Mengkoordinir penulisan buku dan *Book Chapter* (kumpulan tulisan karya ilmiah) pengusulan International Standard Book Number (ISBN) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
 - f. Merancang dan menyusun konsep pola pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan penguasaan wawasan dosen dan mahasiswa.
 - g. Mengkoordinasikan pengimplementasian hasil-hasil penelitian menjadi model pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan diskusi/seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta karya ilmiah lainnya.
 - i. Menjalin hubungan kerja sama penelitian dengan berbagai perguruan tinggi, institusi pemerintah, dan swasta.

4. LP2M dipimpin oleh seorang Kepala (Ka) LP2M yang berada di bawah binaandan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
5. Ka LP2M diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan ditetapkan dengan Surat Keputusan STAI IMSYA Pekanbaru
6. Masa jabatan kepala lembaga penelitian adalah 2 tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut- turut.
7. Dalam tugas sehari-hari Ka. LP2M dapat dibantu oleh seorang Sekretaris LP2M dan Staff LP2M.
8. Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) pejabat struktural LP2M ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis

1. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang akademik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
2. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
3. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 2. Unit Laboratorium Komputer;
 3. Unit Laboratorium Bank Mini;
 4. Unit Laboratorium Microteaching;
 5. Unit Laboratorium Sidang

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan kerja dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru, serta dengan instansi lain diluar STAI IMSYA Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu, LP2M, Kepala Unit Perpustakaan, Kepala Unit Teknis dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta, dan ketentuan lain yang berlaku di STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 34

Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu, LP2M, Kepala Unit Perpustakaan, Kepala Unit Teknis wajib memberikan laporan berkala kepada Ketua.

Pasal 35

Selama melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan kerja dibantu oleh pimpinan satuan kerja yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala

BAB VII PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 36

Kegiatan Pendidikan

1. STAI IMSYA Pekanbaru menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan Bidang Ekonomi, Bidang Hukum Ekonomi, Hukum Keluarga Islam, Ilmu Alqur'an dan Tafsir dan Pendidikan

- Bahasa Arab yang berlandaskan Syariah Islam dengan keterampilan dan keahlian dalam mengelola sumber daya pembentukan karakter Islami;
2. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik, berkualitas dan berakhlak *karimah*;
 3. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu agama Islam;
 4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
 5. Kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya yang dapat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

Pasal 37

Program Studi

1. Program pendidikan pada STAI IMSYA Pekanbaru adalah Program Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu.
2. Jika kebutuhan menghendaki dapat dibuka program studi baru setelah diadakan studi kelayakan.

Pasal 39

Tujuan Program

Tujuan Program Studi Sarjana (S1) adalah mempersiapkan peserta didik yang berkarakter Islami dan berwawasan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam melahirkan sarjana muslim Profesional dengan menitik beratkan pada metode berpikir secara kritis, ilmiah dan moderat. Menjadikan peserta didik yang berintegritas dan unggul dalam Penelitian dan pengkajian tentang Ilmu keislaman yang tengah berkembang di masyarakat berbasis digital dalam skala regional, nasional dan internasional;

Pasal 40

Kalender Akademik

1. Tahun Akademik yang berlaku di STAI IMSYA Pekanbaru adalah Tahun Akademik yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan mahasiswa baru.
2. Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
3. Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan.
4. Diantara semester genap dan semester gasal STAI IMSYA Pekanbaru dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41 **Beban Studi**

1. Masing-masing Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) mempunyai beban studi minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS.
2. Penyelenggaraan pendidikan di STAI IMSYA Pekanbaru dilaksanakan dengan sistem satuan kredit semester (SKS).
3. Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
4. Ketentuan mengenai beban studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 42 **Masa Studi**

Masa studi untuk program Strata Satu (S1) dapat ditempuh minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 12 (duabelas) Semester

Pasal 43 **Kurikulum**

Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Kurikulum Universitas Islam Madinah

1. Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
2. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi berdasarkan kebutuhan dunia usaha, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar nasional pendidikan tinggi.
3. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.

Pasal 44 **Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), membuat tugas terstruktur, tugas mandiri, tugas akhir dalam bentuk skripsi, dan/atau bentuk lainnya.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
4. Penilaian hasil belajar didasarkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf dan nilai angka sebagai berikut :

No.	Range	Huruf	Angka
1	90-100	A	4,00
2	85-89	A-	3,67
3	80-84	B+	3,33
4	75-79	B	3,00
5	70-74	B-	2,67
6	65-69	C+	2,33
7	60-64	C	2,00
8	55-59	C-	1,67
9	50-54	D	1,00
10	< 50	E	0,00

6. Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
7. Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 7 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.

Pasal 45
Karya Akhir

1. Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan di STAI IMSYA Pekanbaru setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa skripsi atau tugas akhir lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 46
Upacara Wisuda

1. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan upacara wisuda.
2. Upacara wisuda dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
3. Bentuk, waktu dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 47
Upacara Akademik Lainnya

Upacara akademik yang diselenggarakan oleh STAI IMSYA Pekanbaru adalah:

1. Peringatan hari jadi STAI IMSYA Pekanbaru
2. Pengukuhan Guru Besar.
3. Pelantikan pejabat di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
4. Peringatan hari-hari besar Islam.
5. Pembukaan dan penutupan kuliah.

6. Penerimaan tamu-tamu penting STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 48 Gelar Akademik

Gelar akademik mengikuti ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016.

Pasal 49 Ijazah

Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016.

Pasal 50 Kerjasama

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan STAI IMSYA Pekanbaru dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Bentuk kerjasama yang dimaksud dapat berupa:

1. Pertukaran dosen dan mahasiswa.
2. Pemanfaatan sumber daya yang ada dalam peningkatan kegiatan akademik.
3. Penerbitan karya ilmiah bersama.
4. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama.
5. Usaha yang menguntungkan kedua belah pihak

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 51 Dosen

1. Dosen terdiri atas :

- 1) Dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud adalah (1) dosen tetap program studi adalah yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STAI IMSYA Pekanbaru, (2) dosen tidak tetap program studi adalah yang bekerja tidak penuh yang berstatus dosen tidak tetap pada program studi pada STAI IMSYA Pekanbaru
- 3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruhwaktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STAI IMSYA Pekanbaru
- 4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dosen yang berstatus pegawai tetap yayasan.

- 5) Dosen struktural adalah dosen yang memangku jabatan struktural di lingkungan STAI IMSYA yang diangkat melalui SK Ketua STAI IMSYA dan berkantor.
 - 6) Dosen jabatan fungsional adalah dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional dibuktikan melalui SK Kepertais atau Kemendikbud
 - 7) Dosen Pengabdian adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau dibayar ketika mengajar saja dan ketentuan pengkajian melalui ketentuan Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau
2. Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 **Tugas Dosen**

1. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang didelegasikan oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.
2. Menjabarkan dan melaksanakan tindakan pemotivasian kepada mahasiswa peserta didik yang menjadi sasaran didik dalam pelaksanaan Tri Dharma STAI IMSYA Pekanbaru
3. Mengevaluasi dan melaporkan tingkat kesertaan mahasiswa peserta didik yang menjadi sasaran didik dalam pelaksanaan Tri Dharma STAI IMSYA Pekanbaru
4. Membantu Ketua Prodi merumuskan dan melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua.

Pasal 53 **Persyaratan Dosen**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
4. Berijazah minimum S2 (Magister), S3 (Doktor) dengan IPK >3,00.
5. Umur maksimal S2 (Magister) 42 (empat puluh dua) tahun, dan S3 (Doktor) 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat mendaftar menjadi dosen.
6. Mempunyai moral dan integritas tinggi.
7. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara umumnya, STAI IMSYA Pekanbaru khususnya.
8. Memiliki kesehatan sehat jasmani dan rohani, tidak bertato, dan tidak merokok

Pasal 54 **Tenaga Kependidikan**

1. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
2. Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
3. Tenaga Kependidikan STAI IMSYA Pekanbaru terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Laboran;
 - c. Pranata komputer;
 - d. Tenaga penunjang akademik dan jabatan fungsional lainnya.
 4. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
 5. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan berstatus pegawai tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 **Kesempatan Karir**

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 **Pelanggaran dan Sanksi**

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 57

1. Penelitian STAI IMSYA Pekanbaru melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian industri yang berlandaskan Syariah Islam.
2. Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan Syariah Islam.
4. Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang terkait.
5. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersifat satu bidang atau multi bidang.
6. Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian agama republik Indonesia serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
7. Hasil penelitian yang berupa hak atas kekayaan intelektual (HAKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 58

Penyelenggaraan Penelitian

1. Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
2. Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
3. Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
4. Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 59

Pengabdian kepada Masyarakat

1. STAI IMSYA Pekanbaru melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan berlandaskan

- syariah Islam bagi kepentingan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
 3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-sektor.
 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
 7. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
 8. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.

Pasal 60

Pemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
3. Ketentuan mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

BAB X

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 61

Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan untuk mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau yang sederajat dan telah lulus seleksi dan terdaftar di STAI IMSYA Pekanbaru
3. Penerimaan mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan penerimaan mahasiswa melalui alih kredit, penugasan dan kerja sama.

4. Penerimaan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
5. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 62

Hak Mahasiswa

1. Mendapat kebebasan akademik.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya
3. Mendapat pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
4. Memanfaatkan fasilitas STAI IMSYA Pekanbaru dalam rangkanelancaran proses belajar mengajar.
5. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas prestasi akademiknya.
6. Dapat menyelesaikan studi lebih awal dengan ukuran-ukuran akademik yang telah ditetapkan.
7. Dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 63

Kewajiban Mahasiswa

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan seperti membayar SPP dan biaya-biaya lain yang ditetapkan STAI IMSYA Pekanbaru
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di STAI IMSYA Pekanbaru
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan STAI IMSYA Pekanbaru.
4. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan kepadapeningkatan imandan takwa.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik STAI IMSYA Pekanbaru
6. Menjunjung tinggi akhlakul karimah.

Pasal 64

Organisasi Kemahasiswaan

1. Yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus STAI yang pengaturan dan pelaksanaannya diatur oleh STAI IMSYA Pekanbaru
2. Organisasi kemahasiswaan ini bertujuan untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian yang Islami.

Pasal 65

Alumni

Organisasi alumni perlu diwujudkan dalam rangka melakukan inventarisasi, penyediaan

informasi, serta penelaahan terhadap daya serap pendayagunaan lulusan

BAB XI
KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 66
Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

1. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertanggung jawab dan mandiri berlandaskan syariah Islam.
2. Ketua mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas hasilnya.
4. Dalam melaksanakan kegiatan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik bagi dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STAI IMSYA Pekanbaru sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
6. STAI IMSYA Pekanbaru dapat mengundang tenaga ahli dari luar STAI IMSYA Pekanbaru untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
7. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STAI IMSYA Pekanbaru dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
8. Perwujudan otonomi keilmuan pada STAI IMSYA Pekanbaru diatur dan ditetapkan oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Pasal 67
Penghargaan dan Tanda Jasa

1. STAI IMSYA Pekanbaru dapat menganugerahkan gelar kehormatan/*Honoris Causa* (HC) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan Ekonomi dan Keuangan berlandaskan Syariah Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. STAI IMSYA Pekanbaru dapat memberikan penghargaan dan tandajasa kepada warga/unit kerja di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru dan perorangan/institusi/organisasi di luar

STAI IMSYA Pekanbaru atas prestasi atau jasa terhadap STAI IMSYA Pekanbaru dan/atau kemanusiaan.

3. Penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan, Penghargaan dan Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 68

1. Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan persetujuan Senat, Ketua dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada asas saling menguntungkan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau tugas-tugas penting lainnya, yaitu berupa:
 - a. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya.
 - e. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.
3. Pelaksanaan kerja sama STAI IMSYA Pekanbaru dengan pihak lain dapat dilakukan oleh Program Studi, LP2M, Unit Pelaksana teknis dan Dosen, atas persetujuan Ketua.
4. Bentuk kerja sama dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
5. Bila terjadi perselisihan dalam hubungan kerja sama, masing-masing pihak berupaya menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, dan bila hal tersebut tidak tercapai, penyelesaian diserahkan kepada pihak yang berwenang

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

1. Penambahan sarana dan prasarana STAI IMSYA Pekanbaru disesuaikan dengan perkembangan STAI IMSYA Pekanbaru yang ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Ketua Yayasan Imam Asy Syafi'i Cendekia Riau.
2. Tata kelola sarana dan prasarana pendidikan yang berasal dari dana Yayasan Imam Asy Syafi'i Cendekia Riau diatur oleh Ketua atas persetujuan ketua Yayasan Imam Asy Syafi'i Cendekia Riau.

3. Kekayaan STAI IMSYA Pekanbaru di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
4. Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan STAI IMSYA Pekanbaru untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STAI IMSYA Pekanbaru diatur dengan Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 70

1. Pembiayaan STAI IMSYA Pekanbaru berasal dana yang terhimpun dari penerimaan mahasiswa berupa setoran dana pembangunan, setoran uang kuliah dan dana subsidi dari Yayasan Imam Asy Syafi'i Cendekia Riau.
2. Pembiayaan yang menggunakan dana bantuan pihak lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan STAI IMSYA Pekanbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI IMSYA Pekanbaru yang ditetapkan Ketua atas persetujuan senat STAI IMSYA Pekanbaru

BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 71 Pengawasan

1. Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala terhadap kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian keuangan dan kerumah-tangga.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan fungsional dilakukan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) dan unit pengawasan fungsional lainnya.

Pasal 72 Akreditasi

1. Penyelenggaraan Akreditasi di STAI IMSYA Pekanbaru yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjamin Mutu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
2. Akreditasi di STAI IMSYA Pekanbaru meliputi akreditasi program studi dan program studi.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur

dengan peraturan Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 73 Kode Etik

1. Setiap dosen STAI IMSYA Pekanbaru wajib:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik STAI IMSYA Pekanbaru
 - c. Mengutamakan kepentingan STAI IMSYA Pekanbaru dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
 - d. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggotamasyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang tercela termasuk plagiarisme.
 - e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
 - f. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
 - g. Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
 - h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
 - i. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya.
 - j. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
 - k. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - l. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab.
 - m. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
 - n. Menjaga/ memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
 - o. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya.
 - p. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI IMSYA Pekanbaru
2. Setiap pegawai STAI IMSYA Pekanbaru wajib:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah

- Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b.** Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik STAI IMSYA Pekanbaru;
 - c.** Mengutamakan kepentingan STAI IMSYA Pekanbaru dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
 - d.** Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
 - e.** Berbudi luhur, rendah hati, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
 - f.** Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya;
 - g.** Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
 - h.** Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
 - i.** Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
 - j.** Menjaga memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan STAI IMSYA Pekanbaru;
 - k.** Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l.** Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI IMSYA Pekanbaru
- 3.** Setiap mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru wajib:
- a.** Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b.** Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan STAI IMSYA Pekanbaru.
 - c.** Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - d.** Menjaga nama baik dan kewibawaan STAI IMSYA Pekanbaru sebagai almamater.
 - e.** Menjunjung Kebudayaan Nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
 - f.** Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
 - g.** Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan STAI IMSYA Pekanbaru baik akademik maupun non akademik;
 - h.** Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela, termasuk plagiarisme;
 - i.** Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan;
 - j.** Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - k.** Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STAI IMSYA Pekanbaru;
 - l.** Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai bidangnya;
 - m.** Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI IMSYA Pekanbaru;
 - n.** Mematuhi larangan melakukan kegiatan yang dapat:
 - Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah

- raga;
- Mengganggu seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kewajibannya;

Pasal 74

Sanksi

1. Setiap dosen, pegawai, dan mahasiswa STAI IMSYA Pekanbaru yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Perintah keras.
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - e. Penundaan kenaikan pangkat.
 - f. Penurunan pangkat.
 - g. Pembebasan tugas.
 - h. Pemberhentian
3. Sanksi yang dikenakan dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Perintah keras
 - d. Penundaan pemberian ijazah
 - e. Pembatalan nilai akademik
 - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa
 - h. Pencabutan hak gelar
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

1. Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh semua warga STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perubahan Statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh Ketua atas usul Senat STAI IMSYA Pekanbaru.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

1. Perubahan Statuta STAI IMSYA Pekanbaru dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STAI IMSYA Pekanbaru
2. Wakil dari seluruh organ STAI IMSYA Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Ketua dan pimpinan unit organisasi di bawah Ketua, sebagai berikut: 1). Pembantu ketua; dan 2) Ketua dan Sekretaris Prodi.
 - b. Ketua, Sekretaris paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat.
 - c. Ketua, Sekretaris,.
3. Pengambilan keputusan perubahan Statuta STAI IMSYA Pekanbaru didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
4. Perubahan Statuta STAI IMSYA Pekanbaru yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Koordinator Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77


1. Perubahan statuta STAI IMSYA Pekanbaru hanya dapat dilakukan oleh Senat STAI IMSYA Pekanbaru.
2. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 25 Januari 2023

Ketua Yayasan

Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR)



Ir. BAMBANG MARDIYOSA, MBA